

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR SEBAGAI RUKUN NIKAH

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah

Dari ulasan yang telah penulis sajikan dalam Bab sebelumnya berdasarkan beberapa sumber kitab-kitab karya ulama malikiah, menunjukkan sepakat bahwa mahar adalah salah satu rukun dalam nikah, meskipun ada beberapa yang juga tidak sepakat. Namun, pendapat ulama maliki yang mengatakan bahwa mahar bukan dari rukun nikah adalah pendapat yang sangat sedikit sekali dan cenderung tidak menganggap penting perbedaan itu.

Perbedaan pendapat di internal ulama malikiyah sendiri terjadi, hal ini paling tidak karena disebabkan oleh dua hal. Bagi ulama maliki yang menyatakan mahar sebagai syarat nikah, seperti pendapat ulama Syafi'i, Hambali dan Hanafi, merasa bahwa sahnya nikah cukup dengan terpenuhinya tiga elemen pokok, yaitu *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, dan *al shigot* (ijab dan qobul). Selama tiga hal ini terpenuhi, maka pernikahan sudah bisa dikatakan syah, meskipun membatalkan keberadaan mahar. Pendapat ini sedikit kurang ramah dengan hak perempuan, karena memberikan kelonggaran terhadap terpenuhinya mahar. Sementara bagi jumhur ulama Malikiyah menyatakan mahar adalah rukun memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad nikah bergantung dari eksistensi mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga posisi

mahar sama dengan *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, dan *al shigot* (ijab dan kabul).

Pendapat Imam maliki yang mengatakan mahar sebagai rukun nikah secara tidak langsung memiliki implikasi yang sangat penting dan memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi, demikian bisa dilihat dari implikasi yang dihasilkan. Mahar (*al shodaq*) dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya persyaratan yang bersifat menggugurkan atau mentiadakan (*al isqot*) status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah, apabila disyaratkan dalam akad tersebut pentiadaan mahar.

Dalam hal ini menjadi tidak ada kompromi untuk menggugurkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Meskipun ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghapuskan mahar. Secara tidak langsung, implikasi hukum ini memberikan pesan penghargaan kepada perempuan (dalam bentuk mahar) tidak bisa ditolerir, bahkan nabi sendiri dalam satu kesempatan, ketika menyarankan kepada sahabatnya untuk menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar, meski dari cincin besi atau bacaan al-Quran (untuk mengajarkan kepada pihak perempuan).¹

Berangkat dari hadist Nabi tersebut, pendapat ini menunjukkan bahwa mahar sangat penting, sehingga dimasukan kedalam bagian dari rukun nikah, setiap calon suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Pendapat ulama maliki juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi

¹ Lihat hadist pada Bab II hal. 21-23

kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin harus tetap dibayarkan (meskipun kedua pihak sepakat untuk meniadakanya) sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dirham.²

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (ps. 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib, didasarkan kepada perintah Allah seperti pada ayat sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Mingingat pentingnya mahar, dan tidak boleh untuk digugurkan ketenentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam(ps. 31 KHI).

Menurut analisis penulis, tampaknya pendapat Imam Malik ini untuk mengangkat harkat dan martabat wanita agar wanita tidak direndahkan, karena kalau mahar dijadikan sebagai syarat, bukan rukun maka akan banyak celah

² Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

untuk melakukan penghapusan (*isqat*) terhadap pembayaran mahar, maka seakan-akan wanita sebagai makhluk yang tidak punya harga. Dari sini terlihat bahwa pemikiran Malik menunjukkan keberpihakannya pada kaum wanita.

B. Analisi Metode Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah

Berbicara tentang sebuah prodak hukum, maka *istinbath* hukum adalah unsur penting yang tidak bisa dilepaskan. *Istinbath* hukum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya adalah sebuah upaya untuk mengeluarkan hukum fikih dari asal hukum primernya, al-Quran dan hadist, melalui prosedur dan kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama *ushul*. Terminologi *istinbath* yang digunakan oleh ulama Maliki adalah dengan men-*tathbiq*-kan (mencocokkan) secara dinamis nash-nash yang telah ada dalam sumber primer, al-Quran dan Hadist, dan selanjutnya dilakukan *istikhrāj al-hukm min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunnah) atau *ijtihad mutlaq*.

Pendapat ulama Maliki tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal (sah) atau ilegalnya (tidak sah) akad tersebut. sehingga ada upaya melakukan Qiyas dalam menentukan mahar sebagai rukun nikah. Langkahnya adalah dengan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya.

Sebagaimana dalam transaksi jual beli didapati beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya: *al 'aqidan* (penjual dan pembeli), *al ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga yang disepakati), dan *al shighot* (ijab wal qobul). Elemen dasar atau rukun tersebut sejatinya harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, jika ingin mewujudkan status hukum sah dan legalnya jual beli. Sama halnya dengan akad jual beli, dalam akad nikah terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi diantaranya, *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, *al shighot* (ijab dan qobul), dan *al shodaq*.

Wajhul Qiyas antara nikah dan jual beli yang menjadi objek kajian mengenai status mahar sebagai rukun dalam nikah terletak pada *al ma'qud 'alaih* dalam jual beli dan *al mahal* (suami dan istri) dalam nikah, serta posisi *al shodaq* (mahar) yang menjadi perdebatan antar kalangan madzhab maliki. *Al ma'qud 'alaih* sebagai hukum asal dan *al mahal* (suami dan istri) sebagai hukum *far'u*. Sementara wajhu al-qiasnya adalah keduanya sama wajib untuk dipenuhi, dan merupakan esensi dalam sebuah transaksi.

Lebih jelas, keterangan ini disampaikan oleh al-Showi, bahwa *al mahal* (suami dan istri) adalah *al ma'qud 'alaih*. Jika *al mahal* (suami dan istri) dianlogikan sebagai *ma'qud 'alaih*, maka posisi suami dan istri sama dengan *al tsaman wal mustman* dalam jual beli. Nalar fikihnya sebagai berikut, Penjual (*al ba'i*) tidak akan memperoleh *al tsaman* (uang) dan begitu juga sebaliknya, pembeli (*al mustary*) tidak akan memperoleh *al mustman* (barang) kecuali dengan akad yang sah. Jika demikian, maka si suami tidak akan mendapatkan

status halal si istri dan juga sebaliknya si istri tidak akan mendapatkan status halal si suami kecuali dengan akad yang sah. Adapun *muqobil* (media akad) dalam nikah adalah mahar dari suami dan *al bud'u* (media untuk melakukan hubungan suami istri) dari istri, sehingga posisi mahar sama dengan al tsaman dari sisi bahawasannya mahar nikah sebagai imbalan dihalalkannya melakukan hubungan dengan istri secara sah, dan al staman sebagai imbalan dari barang yang dijual secara sah.³ Saling keterkaitan satu sama lain dalam memperoleh status halal untuk uang dan barang dalam transaksi jual beli dan status halal bagi suami dan istri dalam nikah, merupakan nalar fikih sebagian ulama maliky dalam memposisikan mahar sebagai rukun dalam nikah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis setuju dengan istinbat hukum Imam Malik yang menggunakan qiyas sebagai dasar dalam menetapkan pendapatnya, karena qiyas merupakan sumber hukum Islam yang kelima bagi Imam Malik dan disepakati oleh ulama. Seluruh umat Islam, baik yang ahli *naql* maupun ahli *aql* telah sepakat bahwa qiyas merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu sumber hukum Islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya mengikuti al-Qur'an.

Ulama mazhab secara umum sepakat menjadikan qiyas sebagai *hujjat syariyat* dan membenarkan pengambilan produk hukum dengan menggunakan qiyas. Adapun dasar hukumnya adalah bahwa Allah SWT menyarankan kepada manusia apabila berselisih dalam satu perkara maka kembalilah kepada al-Qur'an

³ Al-Shoiwi, *Hasyiah al-Shoiwi*, hlm, 294

dan hadist. Perintah ini secara implisit memberikan pesan bahwa ketika tidak ada didalam al-Quran apa yang dicari, maka hendaknya dengan melakukan qias dan mencari titik kesamaanya.⁴

Selain dari al-Quran, ulama mazhab juga membenarkan metode istinbath hukum dengan menggunakan qiyas berdasarkan hadis nabi tentang Muaz ibn jabal, ketika Muaz ditanya oleh nabi, apa yang kamu lakukan jika kamu lakukan jika kamu menghadapi sebuah masalah, Muaz menjawab kembali kepada al-Quran, kalau tidak ada dalam al-Quran, kembali kepada hadis nabi, kalau tidak ada dalam hadis, maka saya akan melakukan ijtihad dengan kemampuan akal saya. Kemuadia Nabi membenarkan langkah yang akan dialakukan oleh Muaz. Sikap nabi yang membenarkan langkah Muaz adalah bahwa tidak ada tindakan lain yang lebih baik dari pada kembali kepada al-Quran, hadist Nabi dan melakukan langkah qiyas.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيَ لَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ°

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin Amr keponakan Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa sahabat Mu'adz dari penduduk Himash, dari Mu'adz, saat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda; "Apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Singapur: Haromain, 2004, hlm, 55

⁵ Musnad Ahmad, *Hadist Sembilan Imam*, hadist no 21000

kau hukumi?" Mu'adz menjawab; Aku menghukumi berdasarkan yang ada dalam kitab Allah. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bila didalam kitab Allah tidak ada, apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukumi?" Mu'adz menjawab; Dengan sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bila tidak ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam?" Mu'adz menjawab; Saya berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak mengabaikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda; "Segala puji bagi Allah yang memberi pertolongan pada utusan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam untuk sesuatu yang membuatnya ridha."

Sebagaimana disaratkan dalam qiyas, harus terpenuhinya beberapa rukun qiyas, *al-aslu*, atau perkara yang telah ada hukumnya, biasa juga disebut dengan *al-miqyas* alaih, *al-far'u*, perkara yang belum ada dasar hukumnya dan hendak disamakan dengan yang sudah ada, juga biasa disebut *miqyas*, *hukum syar'i*, yaitu hukum asal *al-aslu*, dan *ilat hukmi*. Maka dalam kasus ini ulama malikiyah telah nmemenuhi apa yang disyaratkan. Ketika mereka mengqiyaskan nikah dengan jual beli, wajah qiyasnya adalah dengan menjadikan *ma'qud alaihi* sebagai *al-aslu*, *al-mahal* (suami Istri) *al-faru*, hukum aslinya adalah *ruknu ma'qud* alaih sementara yanga menjadi *ilat al-hukm* adalah keharusan dipenuhi dan tidak boleh dihapus. Dari model pengambilan hukum melalui qiyas ini kemudian menghasilkan bahwa mahar sebagai ganti dari *tsaman* harus menjadi rukun sebuah pernikahan bukan syarat.

Selain menggunakan qiyas, pendapat Imam Malik yang menyatakan mahar sebagai rukun nikah sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan adalah merupakan langkah istihsan. Sebagai mana diketahui, bahwa malikiyah

adalah mazahab yang menggunakan konsep istihsan sebagai langkah penggalian hukum. Adapun langkahnya adalah dengan menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-Mursal* dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Melihat dari metode yang digunakan oleh Imam Malik dalam melakukan instinbath hukum, yaitu dengan mengambil langkah qiyas dan istihsan, maka prodak hukum yang dihasilkan, yaitu menganggap mahar sebagai rukun nikah adalah bisa dijadikan sebagai dalil syar'i, dan diperbolehkan menggunakan dan ikut dalam pendapat ini.